

BAB II

KETENTUAN JUAL BELI LELANG BARANG JAMINAN GADAI

MENURUT IMAM SYAFIÍ

2.1. Biografi Imam Syafií

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke Rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.¹⁸

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga Mufti Kota Makkah pada saat itu yaitu Imam

¹⁸ Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984), hlm. 76.

Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.¹⁹

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelar Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al Quran. Selain kedua sumber tersebut (Al Quran dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

Berkaitan dengan bid'ah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah terpuji dan sesat, dikatakan terpuji jika bid'ah tersebut selaras dengan prinsip prinsip Al Quran dan Sunnah dan sebaliknya. dalam soal taklid, beliau selalu memberikan perhatian kepada murid muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat pendapat dan hasil ijtihadnya,

¹⁹ K.H. Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 152

beliau tidak senang murid muridnya bertaklid buta pada pendapat dan ijtihadnya, sebaliknya malah menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati hati dalam menerima suatu pendapat, sebagaimana ungkapan beliau ” Inilah ijtihadku, apabila kalian menemukan ijtihad lain yang lebih baik dari ijtihadku maka ikutilah ijtihad tersebut “. ²⁰ Imam Syafi'i termasuk orang yang alim juga sebagai seorang penya'ir, sehingga banyak sya'ir-sya'ir yang beliau tulis dan yang terpenting beliau termasuk seorang yang banyak sekali mengarang kitab, dan semua karangannya itu sampai sekarang masih banyak kita jumpai.

Imam Syafi'i dalam mengarang kitabnya berada di dua tempat yaitu di Mesir dan di Baghdad, di Mesir disusun semua kitab-kitabnya itu menjadi satu kitab yang disebut dengan “*Qaul Jadid*” (قول الجديد), sedangkan di Baghdad kitab-kitab yang disusun disebut dengan “*Qaul Qadim*” (قول القديم). Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu *Al Risalah* (الرسالة) dan *Al Umm* (الأوم) yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku *Al Musnad* (المسند) berisi tentang hadis hadis Rasulullah SAW yang dihimpun dalam kitab *al Umm* serta ikhtilaf Al hadis. ²¹

2.2. Perkembangan Mazhab Syafiyyah

Sejarah perjalanan kehidupan Imam Syafi'i adalah selalu belajar dan mengajar ilmu agama. Ketika beliau masih menjadi murid, Imam Syafi'i termasuk yang diistimewakan oleh Imam Malik, terbukti beliau pernah diminta oleh Imam Malik (gurunya) untuk bertempat tinggal serumah dengannya dan semua biaya

²⁰ Muhammad Syatha Ad-Dimyati, I'anah At-Talibin, Juz I, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1942, hlm. 16.

²¹ K.H.E., Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986), hlm. 31.

baik untuk hidup maupun untuk keperluan lainnya ditanggung dan dicukupinya. Berkat ketekunan yang selalu dekat dengan gurunya, maka beliau menjadi penganut madzhab Maliki yang setia. Hal ini terbukti ketika di Makkah masih menganut madzhab Maliki dan barulah belajar di Irak yang di sana menganut madzhab Hanafi. Karena keadaan seperti itu Imam Syafi'i berubah menjadi penganut madzhab Hanafi.

Setelah pulang dari negeri Irak, beliau menetap di Makkah dan membawa fiqh Iraqi yang sudah sempurna kemudian dikembangkannya melalui diskusi dalam majlis ta'lim yang bertempat di Masjidil Haram, dan di sinilah memulai menumbuhkan fiqh baru yaitu *fiqh ala Madinah* (*فقه على مدينة*) dan *fiqh ala Iraqi* (*فقه على عراق*), ini berarti fiqh yang bercampur antara naqli dan aqli.²²

Kehidupan Imam Syafi'i senantiasa berpindah-pindah, sehingga di setiap tempat banyak penganutnya, maka lambat laun madzhab Syafi'i dapat berkembang dengan pesatnya, terlebih lagi murid-murid beliau angkat giat dalam mengembangkan madzhab gurunya tersebut. Madzhab Syafi'i tersiar dan berkembang pula di negara-negara Islam sebelah timur, kemudian berkembang sedikit demi sedikit ke lain negeri. Adapun sekarang umumnya pengikut Madzhab Syafi'i terdapat di Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia, Aden dan sebagian penduduk di Asia. Di India terdapat banyak pengikut Madzhab Syafi'i juga di Syam, kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Madzhab Syafi'i.²³

Imam Syafi'i adalah seorang imam madzhab yang terkenal dalam sejarah Islam, seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian

²² Prof. Dr. T.M., Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 23.

²³ K.H., Moenawir Chalil, *Op.Cit.*, hlm. 244.

yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah yang dapat dipakai sebagai metode istimbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu “*Ar-Risalah*”.

Kitab *Ar-Risalah* merupakan sumbangan Imam Syafi'i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab *Al-Qur'an*, *As-Sunah* serta teori Imam Syafi'i tentang prinsip-prinsip jurisprudensi (*ushul fiqh* / أصول الفقه) penjabaran hukum Islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional. Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum, beliau pertama-pertama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab *Ar-Risalah*, bahwa dasar Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah²⁴ :

1. Kitab Allah
2. Sunnah Rasul
3. Ijma'
4. Qiyas.

Imam Syafi'i sangat mengutamakan dan menyatukan *Al-Hadits* sebagai pemberi penjelasan terhadap *Al-Qur'an* yang sifatnya masih *dzanni*.²⁵ Oleh karena itu jumbuh membolehkan mentahsis *Al-Qur'an* dengan *Khabar Ahad*. Adapun yang dimaksud dengan *Hadits Ahad* adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, yakni Nabi atau sahabat. *Hadits* seperti ini tidak dapat menjadi hujjah, kecuali jika orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatan, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari sesuatu lafadz yang mungkin

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th., hlm. 17.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

mengubah arti hadits, dan hendaknya cakap meriwayatkan hadits kata demi kata sebagaimana yang ia dengar dan bukan hanya mungkin dapat mengubah artinya, tidak diketahui jelas, mungkin sebaliknya.²⁶

Disamping itu, jumbuh mengemukakan alasan bahwa perintah Allah untuk mengikuti Nabi tidak terbatas karena itu apabila Nabi mengeluarkan suatu ketentuan, umat Islam wajib menaantikata ketentuan itu dari Nabi SAW itu menurut lahirnya berlawanan dengan umumnya Al-Qur'an hendaknya diusahakan untuk mengompromikannya, ialah mentahsiskan keumumannya, dan mereka konsekuen dengan pendapat bahwa *dalalah lafadz amm* sebagian satunya adalah dzanni. Oleh karena itu tidak ada halangan mentahsiskan keumumannya Al-Qur'an dengan khabar Ahad yang berdalalah dzanni itu.²⁷

Selanjutnya Imam Syafi'i mempergunakan Ijma' jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Mengenai apa yang disepakati (ijma') dan dikatakan ada landasan riwayat dari Rasulullah, maka demikian itulah insya Allah.²⁸ Mengenai ijma' yang tidak terkait dengan riwayat dan Nabi, Imam Syafi'i tidak dapat menjelaskan sebagai sumber dari riwayat itu, sebab seorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar. Tidak dapat seseorang meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan di mana ada kemungkinan bahwa Nabi sendiri tidak pernah mengatakan atau melakukannya. Maka kami menerima kesepakatan umat dan mengikuti otoriter mereka dengan keyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui oleh sebagian lainnya. Kami yakin bahwa umat tidak akan bersepakat atas sesuatu kesalahan.²⁹

²⁶ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1976, hlm. 170.

²⁷ Muhammad Khuzari Beik, *Ushul Fiqh*, Dar Al-Fikr, Beirut t.th., hlm. 186-187.

²⁸ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Op. Cit.*, hlm. 204.

²⁹ *Ibid.*, hlm., 204.

2.3. Tinjauan Umum Pegadaian Menurut Imam Syafi'i

2.3.1. Pengertian Gadai Menurut Imam Syafi'i

Menurut bahasa *rahn* / رهن atau *gadai* bermakna “tetap dan kekal”. Dan sebagian ulama lughat memberikan arti bahwa *al-rahn* / الرهن berarti “tertahan”.³⁰ Dalam kitab *Al Umm* Imam Syafi'i mendefinisikan *al-rahn* atau *gadai* menurut istilah syara' adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.³¹

Rahn dalam lingkup pemikiran Imam Syafi'i juga dapat diartikan dengan menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai dalam pandangan hukum untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.³² Dengan kata lain, Imam Syafi'i dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Imam Syafi'i memandang bahwa dalam gadai terdapat hikmah atau manfaat bagi pihak yang menggadaikan (*rahin* / رهن) maupun bagi pihak yang menerima gadai (*murtahin* / مرتهين), yaitu³³ :

- a) Bagi Rahin (yang menggadaikan), sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan jalan pinjaman kebajikan, sebab adakalanya pihak atau orang yang meminjamkan uang harus disertai dengan jaminan.

³⁰ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al Umm* Jilid II (alih bahasa oleh : Ahmad Subekti), Pustaka Muslim, Jakarta, 2001, hlm. 17.

³¹ Ibid, hlm. 17.

³² Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu* Volume 181, Darul Fiqr, Damaskus, 1985, hlm. 71.

³³ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Op-Cit*, hlm. 20.

- b) Bagi Murtahin (yang menerima gadai), memberikan ketenangan sebagai jaminan atas dana yang dikeluarkan.

Kemudian pengertian gadai menurut para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, terdapat beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Ibnu Utsmaini mengatakan : “Akad pegadaian ialah suatu akad yang berupa penahanan suatu barang sebagai jaminan atas suatu piutang. Penahanan barang ini bertujuan agar pemberi piutang merasa aman atas haknya. Dengan demikian, barang yang ditahan haruslah memiliki nilai jual, agar pemberi piutang dapat menjual barang gadaian, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya pada tempo yang telah disepakati”.³⁴ Syariat pegadaian ini merupakan salah satu bukti bahwa Islam telah memiliki sistem perekonomian yang lengkap dan sempurna, sebagaimana syariat Islam senantiasa memberikan jaminan ekonomis yang adil bagi seluruh pihak yang terkait dalam setiap transaksi. Penerima piutang dapat memenuhi kebutuhannya, dan pemberi piutang mendapat jaminan keamanan bagi uangnya, selain mendapat pahala dari Allah atas pertolongannya kepada orang lain.
2. Al Hafiz medfinisikan gadai sebagai berikut :”Gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu”.³⁵
3. Definisi gadai yang lain terdapat dalam kitab *al-Mughny* / *المغنى*, yang dikarang oleh Imam Ibnu Quddamah sebagai berikut :“Suatu benda yang

³⁴ Ibnu Utsaimin, *asy-Syarhul Mumti'* Jilid 9 *Darul Fiqr, Beirut, t.th*, hlm. 125

³⁵ A. Hafiz Anhory, A.Z., *Fiqih Islam lil Muamalah*, Babussalam, Mesir, t.th, hlm. 140

dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang”.³⁶

Dari berbagai keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai menurut Imam Syafi'i dan mazhab syafi'iyah pada umumnya dapat didefinisikan menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dan benda yang dighadaikan.

2.3.2. Dasar Hukum Gadai Menurut Imam Syafi'i

Pengambilan dasar hukum gadai menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap pengambilan dasar hukum, Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah³⁷ :

1. Kitab Allah
2. Sunnah Rasul
3. Ijma'
4. Qiyas.

Dengan demikian, dasar hukum gadai menurut Imam Syafi'i dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kitab Allah

Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Jika kamu dalam perjalanan, (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

³⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mugny*, Darul Maarif, Mesir, 1992, hlm. 227.

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th., hlm. 17.

*kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah... ”.*³⁸

Menurut Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa: ‘Allah Ta’ala berfirman, ” jika kamu dalam perjalanan”, maksudnya sedang melakukan perjalanan, lalu kamu berutang sampai waktu tertentu,” sedang kamu tidak memperoleh penulis” yang dapat menulis transaksimu. Ibnu Abbas berkata, “atau kamu memperoleh penulis namun tidak memperoleh kertasnya, atau tintanya, atau penanya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang mengutangkan.” ayat ini dijadikan dalil oleh sekelompok ulama salaf bahwa barang jaminan itu hanya disyaratkan dalam transaksi diperjalanan saja. Dalam shahihain ditekankan dari Anas (446), “Sesungguhnya Rasulullah telah meninggal namun baju besinya masih menjadi jaminan bagi orang Yahudi untuk pinjaman 30 wusuk syair. Nabi meminjam syair itu untuk makan keluarganya .” Dalam riwayat lain dikatakan , ”dari seorang Yahudi Madinah.”.³⁹

Firman Allah, “Namun, apabila sebagian kamu mempercayai yang lain, maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya.” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang bagus dari Abu Saïd al-Khudri, dia berkata, ‘ayat ini menasakh ayat yang sebelumnya’ (Yaitu, firman Allah Ta’ala ‘maka catatlah...’). ”Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka tidak apa-apa apabila kamu tidak mencatat dan mempersaksikannya.

³⁸ Depag RI, *Al Quraán dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1996, hlm. 71.

³⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Taisiru al-aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (penerjemah : Drs, Syihabuddin), Shafar 1420 H-Juni 1999 M, hlm.463

b. Sunnah Rasul

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Shahih Bukhari Bab Ar Rahn., Hadits No.11.911 dari Anas bin Malik ra :

رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

*Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.*⁴⁰

Menurut Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa: “Hadits ini mengandung dalil bahwa jaminan pada saat berada ditempat itu. Ada sebuah persoalan riba, yaitu terjadinya perubahan konsep jaminan yang disyariatkan menjadi tindakan manipulasi syariat lantaran menghalalkan riba, dan orang-orang yang mengistilahkan jaminan itu sebagai jaminan. Gambarannya demikian. Misalkan anda menggadaikan rumah, tanah, atau barang lainnya kepada Zaid dengan harga tertentu. Dan wujud barang yang menjadi agunan atau berada dalam kekuasaan penerima agunan. Dia menggunakannya untuk tempat tinggal atau untuk pertanian, tanpa adanya ‘iwadh’ pengganti’ selama masa gadai, dan uang gadaian pun tetap jumlahnya, sedikitpun tidak dikurangi. Sebagai alih-alih mengambil riba (tambahan) secara tunai, maka si penerima gadai mengambil uang sewaan (dari rumah atau tanah itu dari pihak lain) atau menikmati tinggal dalam rumah hasil gadaian. Ini jelas-jelas riba. Tidak peduli namanya berubah dari riba menjadi “agunan” atau “penjualan secara imbal”, sebagaimana hal itu difatwakan ke-halalannya oleh para ulama mazhab Hanafi yang mutakhir dan mereka mengistilahkan dengan nama-nama tadi, “itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu meng-

⁴⁰ Muhammad Idris Asy Syafi, al umm, *Op-Cit*, hlm. 19.

adakannya, Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah)-nya . “Menurut gadai yang disyariatkan ialah anda menggadaikan rumah, tanah, atau barang lainnya tanpa ada pemungutan manfaat oleh penerima gadai dari barang gadaian. Jika penerima gadai memungutnya, maka orang yang menggadaikan pun harus mendapat bagian yang sama yang besarnya bergantung pada besar kecilnya manfaat itu. Hal itu, karena praktik gadai yang disyariatkan itu tidak lain bahwa barang yang menjadi agunan itu menjadi milik orang yang berpiutang. Hal ini bila peminjam mampu membayar, namun tidak melakukannya. Jika peminjam kelihatan tidak mampu dan berada dalam kesulitan, “maka berilah tempo hingga peminjam memiliki kelonggaran”. Inilah gadai yang disyariatkan, sedangkan bentuk yang pertama adalah gadai riba.⁴¹

Imam Syafi’i cenderung menggunakan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari terkait pelaksanaan akad gadai atau aktivitas pegadaian. Jika riwayat Bukhari itu dijadikan standar dalam penetapan hukum, karena Kitab *Sahih al-bukhari* (صحيح البخارى) ini oleh muhadisin dijadikan sebagai kitab yang paling tinggi derajatnya sesudah al-Quran. Kitab ini memuat dari 7000 hadits sahih termasuk hadits-hadits mukarrar yang disebut berulang, dan sebanyak 4000 hadits yang tidak mukarrar.

c. Ijma’

Imam Syafi’i, selain menggunakan hadits, dalam istimbath hukumnya menggunakan juga ijma’. Dalam hal ini penulis mendukung pendapatnya, karena sesudah al-Qur’an dan Sunnah, maka ijma’ menurut pendapat ulama

⁴¹ al-San’ani, *Subul al—Salam Sarh Bulugh al-Maram min Jami’ Adillati al-Ahkam*, juz III, Dar Ihya Al-Turas Al-Islami, Kairo, 1960, hlm. 51.

jumhur menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari'at Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari'at.⁴² Ijma menurut Imam syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (amal Ahl al-Madinah / عمل أهل المدينة), karena penduduk madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu. Para ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah sepakat bahwa *rahn* atau gadai dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai satu sama lain.⁴³ Hal ini didasarkan kepada Q.S Al Baqarah ayat 283 di atas yang menurut para ulama kalimat “*farihaanun maqbuudhatun*” (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) merupakan *isyrad* atau anjuran baik saja kepada orang yang beriman, karena dalam lanjutan ayatnya dinyatakan :

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ...

Yang artinya adalah :”Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya...”.

Menurut Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa: “ Ibnu Hatim meriwayatkan dengan sanad jayyid dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ayat ini menasakh ayat sebelumnya.

⁴² Sobhi Mahmassani, *Falsafatut Tasyri' afil Islam Muqoddimatun Filsafat Ilmu Dirosatysy Syari'atil 'ala Dhau'I Madzabiha Mukhtalifati Wa Dhau'il Qowa-nil hadisati*, terj, Ahmad Soejono, *Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah dalam Mempelajari Syari'at (Hukum) Islam Di Bawah Sinar Madzhab-Mazdhabnya Dan Hukum-hukum Modern*, PT. Al- Ma'arif, Bandung 1976, hlm. 162.

⁴³ Prof. Dr. T.M., Ash-Shiedieqy, *Op-Cit*, hlm . 223.

Asy-Sya'ibi mengatakan, "Apabila sebagian dari kalian percaya kepada sebagian yang lain, maka tidak mengapa jika kalian tidak melakukan catatan atau tidak mengadakan persaksian."⁴⁴

Menurut Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat tersebut bermaksud menggambarkan secara majaz atau dengan ungkapan, betapa berat amanah itu, sehingga gunung-gunung, bumi dan langit pun tidak bersedia memikulnya, maka yang mampu mengemban amanah tersebut adalah manusia, karena manusia diberi kemampuan oleh Allah, walaupun mereka ternyata kemudian berbuat zhalim, terhadap dirinya sendiri maupun orang lain serta bertindak bodoh dengan mengkhianati amanah itu.⁴⁵

d. Qiyas

Imam Syafii mengambil pula dasar hukum gadai dengan metode Qiyas. Peng-qiyas-an gadai dilakukan dengan didasarkan pada illat barang tanggungan yang terdapat pada dalil Al Quran dan As Sunnah (al Hadits) sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Imam Syafi'i mengidentikan ijthihad dengan qiyas ketika dia menyimpulkan bahwa ijthihad adalah qiyas. Qiyas adalah suatu metode yang sangat berpengaruh terhadap fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Menurutnya, bilamana suatu hukum tidak termaktub dalam sumber-sumber hukum yang telah diakuinya, maka segala masalah akan terjawab.

⁴⁴ Prof. Dr. Hamka, tafsir Al-Azhar. Juz III dn V; Jakarta: pustaka Panjimas, 1983, hlm. 83.

⁴⁵ *Ibid.*

2.3.3. Rukun (Unsur-unsur) dan Syarat Gadai Menurut Imam Syafii

1. Rukun Gadai

Rahn atau gadai memiliki empat unsur (rukun), yaitu *rahin* / رهين (orang atau pihak yang memberikan jaminan), *al muhtarin* / المرتهين (orang yang menerima), *al marhun* / المرهون (jaminan) dan *al marhun bihi* / المرهون به (utang). Dalam *Al Badai' Ash Shana'i fi Tartib Asy Syara'i* (البداء الصناء في الترتيب الشراء), Imam Alaudin Al Kasani menguraikan mengenai rukun atau unsur-unsur dalam *rahn* menurut ulama Syafi'iyah sebagai berikut: "Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang".⁴⁶ Adapun menurut ulama selain dari golongan Hanafiyah, rukun *rahn* atau gadai adalah *shighat aqid* / صفات العقد (orang yang melakukan akad), *marhun*, dan *marhun bih*.⁴⁷

2. Syarat-syarat Gadai

a. Persyaratan *Aqid* / العقيد (orang atau pihak-pihak yang melakukan akad)

Kedua orang atau pihak yang akan akad harus memenuhi criteria *al ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah yang dikutip dari kitab *Al Badai' Ash Shana'i fi Tartib Asy Syara'i* karangan Imam Alaudin Al Kasani yang dimaksud dengan *al ahliyah* adalah sebagai berikut: Menurut ulama Syafi'iyah, *Al Ahliyah* / الأهلية adalah orang yang telah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz* / ممييز, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya

⁴⁶ Imam Alaudin Al Kasani, *Al Badai' Ash Shana'i fi Tartib Asy Syara'i*, Babul Ma'arif, Kairo, t.th. hlm. 135.

⁴⁷ Muhammad Idris Asy Syafii, *Op-Cit*, hlm. 20.

dibolehkan melakukan *rahn*. Kemudian *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini pemegangnya yang dapat dipercaya.⁴⁸

b. Syarat *Shighat* / الشراة الصغات

Dalam konsep pemikiran Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.⁴⁹ Adapun menurut ulama Syafiiyyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak. Uraianya adalah sebagai berikut : bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*. Sedangkan, ulama Hanabilah berpendapat seperti ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi menjadi dua, *sah* dan *fasid*. *Rahn sah* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.⁵⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- (1) Syarat Sahih, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.

⁴⁸ Al Kasani, *Op-Cit*, hlm. 135.

⁴⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 163.

⁵⁰ Muhammad Idris Syafi'i, *Op-Cit*, hlm. 22.

(2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makan tertentu. Syarat seperti ini batal, akan tetapi akadnya sah.

(3) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

c. Syarat *Marhun bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Imam Syafi'i berpendapat yang kemudian diikuti oleh para ulama syafi'iyah memberikan syarat sebagai berikut⁵¹ :

- (1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- (2) Utang harus lazim pada waktu akad
- (3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

d. Syarat *Marhun (Borg)*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.⁵²

Adapun persyaratannya antara lain adalah :

- (1) Dapat diperjual-belikan
- (2) Bermanfaat
- (3) Jelas
- (4) Milik *rahin*
- (5) Bisa diserahkan
- (6) Tidak bersatu dengan harta lain

⁵¹ Ibid, hlm. 22.

⁵² Ibnu Qudhamah IV, *Op-Cit*, hlm. 337

(7) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*

(8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan (benda bergerak dan benda tidak bergerak).

Dalam pemikiran Imam Syafi'i, akad gadaai bisa menjadi batal manakala terjadi hal-hal sebagai dibawah ini :

1. Apabila sesudah transaksi, murtahin (orang yang menerima barang gadaai) belum menerima barang gadaai.
2. Sesudah jatuh tempo murtahin membuat persyaratan yang memberatkan rahin (orang yang menggadaikan barang.), misalnya: barang harus ditebus dengan harga yang mahal dikarenakan perawatannya yang mahal (ini di luar kesepakatan akad).
3. Apabila subyeknya anak kecil, orang bodoh atau gila.
4. Apabila murtahin mengambil hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan rahin. Dalam hal ini murtahin mensyaratkan agar rahin memberi izin mengambil manfaat dari barang gadaai, misalnya :
 - a. Apabila digadaikan sepetak kebun dengan syarat buah yang dihasilkannya juga termasuk dalam gadaian.
 - b. Apabila digadaikan sebidang tanah dengan syarat semua pohon yang ditanamkan adalah termasuk dalam gadaian.
 - c. Apabila digadaikan seorang budak lalu budak itu disewakan murtahin ke orang lain.
 - d. Apabila digadaikan sebuah rumah lalu rumah itu disewakan oleh murtahin guna mengambil keuntungan dari barang gadaai itu (rumah).⁵³

⁵³ Asy Syafi'i, Al Umm, *Op-Cit*, hlm. 25.

Imam Syafi'i mempunyai pandangan, seorang murtahin pada saat terjadi transaksi gadai, tidak boleh membuat persyaratan kepada rahin yang berisi bahwa rahin mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan barang gadai. Dalam pandangan Syafi'i, akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka syarat yang demikian batal. Karena menurutnya apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diijinkan dan diridloi pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut terpaksa dalam memberikan ridlo dan izin. Artinya bahwa izin yang diberikan oleh rahin itu dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapat hutang. Akan tetapi Syafi'i memperkenankan murtahin memanfaatkan barang gadai jika rahin memberikan izin pada waktu belum terjadinya akad gadai. Logika Syafi'i adalah karena izin yang diberikan oleh rahin itu tidak dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian yang dijadikan ukuran oleh Syafi'i adalah soal sebelum akad dan soal sesudah akad. Kriteria yang dikemukakan Syafi'i itu bisa dipahami, karena antara izin yang diberikan sebelum akad dan sesudah akad, serta antara keterpaksaan dengan ketidakterpaksaan, batasnya sangat jelas, artinya kriteria tersebut sangat mempengaruhi ahkam al-khamsah. Disamping itu, dapat dipahami pula pendapat Syafi'i yang menganggap murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Terhadap masalah ini pendapat Syafi'i masih relevan dengan fungsinya barang gadai sebagai jaminan hutang dan bukan sebagai pemanfaatan.

2.4. Ketentuan Jual Beli Lelang Barang Jaminan Gadai Menurut Imam Syafii

2.4.1. Pelelangan Menurut Imam Syafii

Lelang (*auction*) menurut pengertian transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (lelang naik).

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad Bai' Muzayadah. Praktik lelang (muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: "Apakah di rumahmu ada suatu aset/barang?" Sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah hils (kain usang) yang dipakainya sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah qi'b (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut.⁵⁴

Dalam lingkup mazhab Syafiiyyah, Pasar lelang (*auction market*) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang

⁵⁴ Majduddin Ibnu Taimiyah, *Muntaqal Akhbar* Jilid V, Darul Ma'arif, Kairo, t.th. hlm.101.

dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) atau harga bantingan (*upset price*). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (*collusive bidding/ collusive tendering*) atau *antaradhin*. Adapun dalam kasus barang sitaan dalam kasus kepailitan atau lainnya, pembatasan harga terendah dilakukan untuk mencegah permainan curang antara pemilik barang dan pembeli.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam konsep jual beli menurut Imam Syafi'i, pelelangan termasuk ke dalam jual beli dengan kondisi tertentu sehingga terikat persyaratan terkait kondisi tersebut. Dalam hal ini sebab yang dikondisikan adalah karena adanya kondisi pailit dari seseorang yang menjaminkan benda dalam kegiatan gadai/*rahn*.

Dalam kegiatan pegadaian, menurut Imam Syafi'i pemegang jaminan berhak menjual apabila *rahn* / الرهين tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun* / المرهون) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih* / المرهون به) dan sisanya dikembalikan kepada *rahn*. Pemegang jaminan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun* / المرهون. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang jaminan berhak menahan barang

⁵⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu'* Jilid XII, Darul Kutub, Beirut, t.th. hlm. 304.

jaminan yang diserahkan oleh pemberi jaminan. Adapun mengenai kewajibannya sebagai berikut⁵⁶ :

- a. Penerima jaminan bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang jaminan, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima jaminan wajib memberitahukan kepada pemberi jaminan sebelum diadakan pelelangan barang jaminan.
- c. Penerima jaminan tidak boleh menggunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri.

Nilai ekonomis jaminan harus lebih lama dari jangka waktu pembiayaan, dan status jaminan tidak boleh dalam keadaan sengketa atau disita. Jaminan harus memiliki bukti yang sah menurut hukum. Kondisi dan lokasi jaminan harus strategis; dan nilai jaminan harus melebihi nilai pinjaman. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual di bawah tangan dengan ketentuan⁵⁷ :

- a. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui
- b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank atau lembaga keuangan tersebut menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut).

⁵⁶ Muhammad Firdaus, *Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Islam*, CV Balai Pustaka, Jakarta, 2005 : hlm. 27.

⁵⁷ Jasri Firaus, *Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2005 : hlm. 33.

Dalam lingkup mazhab Syafi'iyah, persoalan sita termasuk dalam satu bagian dari pembahasan *al-hajru*, ia merupakan *grand teori*, penjelasannya belum mendetail seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum saat ini. Adapun *al-hajru* secara bahasa adalah :

التضييق والمنع ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال : اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. لقد حجرت واسعا يا أعربي .

“Membatasi dan menghalangi. Arti ini ditunjukkan di antaranya dalam ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. terhadap seorang penduduk kampung yang berdoa : ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad, dan jangan Engkau kasihilah bersama kami seorangpun. Sesungguhnya engkau telah membatasi rahmat Allah Yang Maha Luas, wahai orang dusun”.⁵⁸

Sedangkan pengertian *al-hajru* secara istilah fiqh adalah :

المنع من التصرف في المال

Artinya : “Mencegah untuk membelanjakan harta”.⁵⁹

Para Ulama mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa *al-hajru*, “larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syara' maupun muncul dari hakim”.⁶⁰

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *al-hajru* atau sita adalah suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi perikatan. Dengan demikian, menjadi tidak ada masalah ketika hal tersebut ditafsirkan bahwa sebagai bentuk pencegahan adalah menarik hartanya dari sisi orang yang lalai bahkan

⁵⁸ Asy-Syaikh as-Said Sabiq, *Fiqh as-Sunah* Jilid ke-3, Daar al-Fikr, Mesir 1983 : hlm. 405.

⁵⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishor*, Usaha Keluarga, Semarang, t.th. : hlm. 266.

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001 : hlm. 482.

menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan, karena tujuan dari *al-hajru* atau sita adalah :

a. Untuk kemaslahatan pemiliknya.

Untuk kemaslahatan diri pemiliknya, seperti *al-hajru* pada anak kecil, orang gila dan orang bodoh. Kalau harta ini diserahkan kepada mereka, tidak akan membawa kebaikan, sebab mereka tidak bisa menggunakan dengan baik, sehingga membawa kerugian. Anak kecil belum bisa berpikir, orang yang gila tidak bisa berpikir, dan orang yang bodoh tidak akan mampu menggunakan pikirannya. Maka harta mereka ditahan oleh walinya yang diberikan untuk memeliharanya. Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ... {البقرة : ٢٨٢}

Artinya : “...Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...”.

Menurut Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa: “Firmn Allah. ”dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. Yakni dengan tepat dan benar. Dia tidak boleh merugikan salah satu pihak dan tidak boleh menuliskannya kecuali apa yang telah disepakati, tanpa menambah/mengurangi.

Firman Allah, ”penulis tidak boleh menolak untuk mencatat sebagaimana telah diajarkan oleh Allah hendaknya ia mencatat maksudnya.” Orang yang cakap menulis tidak boleh menolak, apabila tidak diminta untuk menulis bagi

kepentingan orang lain dan tidak menyusahkan dirinya, sebagaimana Allah ta'ala mengajarkan apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Maka, hendaklah dia berbuat baik kepada orang lain yang tidak cakap menulis. Dan tulislah! Dalam sebuah hadist dikatakan (443).⁶¹ Menurut para ulama Syafi'iyyah, firman Allah Ta'ala : *وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ* : "Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya." Artinya, hendaklah orang yang menerima pinjaman mendiktekan kepada juru tulis jumlah hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam melakukan hal itu. (*وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا*) "Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya." Maksudnya, tidak menyembunyikan sesuatu apapun darinya. (*فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا*) "Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya." Sebagai upaya mencegahnya dari tindakan penghamburan uang dan lain sebagainya. (*أَوْ ضَعِيفًا*) "Atau lemah keadaannya." Maksudnya, masih dalam keadaan kecil atau tidak waras. (*أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ*) "Atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan," baik karena cacat atau tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.⁶²

b. Untuk kemaslahatan orang lain.

Untuk kemaslahatan orang lain, seperti pada *muflis* (pailit) karena banyak hutang. Mencegah harta atau menyita harta muflis adalah untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang menghutangnya. Pemerintah juga bisa

⁶¹ Al Maraghi, *Op-Cit*, hlm. 133.

⁶² Asy Syaikhani, *Fath al Qadir* Volume I, Penerbit Al Halabi, Mesir, t.th, hlm 322.

menyita atau menahan untuk tidak memberikan hartanya kepadanya demi kemaslahatan orang yang menghutangi. Dengan demikian, orang yang menghutangi tidak dirugikan. Mengenai masalah penyitaan bagi orang yang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melalui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu'adz, di mana Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa :

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارقطني

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya*”. (HR. ad-Daar al-Quthni).⁶³ Dalam penyelesaian kasus pailitnya Mu’adz, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadits di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan, sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ {رواه مسلم

Artinya : “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Barangsiapa yang mendapatkan hartanya ditangan orang yang telah pailit, maka ia lebih berhak untuk mengambil harta itu dari pada diambil oleh orang lain*” .⁶⁴

Hadits ini juga menerangkan bahwa diperbolehkan untuk menyita atau

⁶³ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, t.th. : hlm. 275

⁶⁴ Imam Muslim, *op. cit.*, hlm. 681.

menahan barang pihak yang masih memerlukan barang atau harta tersebut agar hutangnya lunas, sebagaimana dijelaskan oleh al-Nawawi, bahwa :

حجر المفلس لحق الغرماء...

Artinya : “Penyitaan dari orang yang tidak sanggup untuk membayar hutang karena pailit adalah hak bagi orang-orang yang memberi hutang...”.⁶⁵ Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap orang yang merasa hartanya berada pada diri orang yang bangkrut maka ia berhak untuk mengambilnya atau menyita kembali hartanya, namun tetap, bahwa masalah ini harus dikembalikan kepada yang berwenang yakni hakim, karena untuk mengetahui berapa jumlah hartanya dan membaginya dengan yang lain pula, hanya dapat dilakukan oleh hakim.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa, penyitaan harta (baik yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terhadap harta Mu’adz) menunjukkan diperbolehkannya menyita harta setiap orang yang berhutang dan tidak mampu lagi untuk membayarnya, dan juga hakim boleh menjual hartanya itu untuk membayar semua hutangnya, baik harta itu cukup atau tidak untuk membayarnya. Demikian menurut riwayat Imam Syafi’i dan para ulama mazhab Syafi’iyah yang lainnya. Mereka membatasi bolehnya menyita itu dengan “adanya tuntutan dari salah satu pihak kepada hakim untuk diadakannya penyitaan”.⁶⁶ Amru bin Said menceritakan dari bapaknya bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. bersabda :

⁶⁵ Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Asy-Syafi’i, *Minhaj Ath-Thalibin*, Al-Ma’arif, Bandung, t.th. : hlm. 52

⁶⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta 2001 : hlm. 24.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ {رواه
ابوداود}

Artinya : “Dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;
*Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya tetapi
dilalaikannya maka bolehlah (orang merampas) hartanya dan menghukumnya.”*

(HR. Abu Daud). Hal ini menunjukkan tegas dan kerasnya sikap Islam terhadap orang-orang yang mampu tetapi tidak mau membayar hutangnya. Apalagi jikalau hutang itu adalah hutang yang direkayasa.⁶⁷

2.4.2. Mekanisme Pelelangan Menurut Imam Syafi’i

Secara teknis, jual beli lelang menurut Imam Syafi’i, hal ini dilakukan apabila benar-benar pihak berutang sudah tidak mampu membayar dan dianggap *muflis* / مفلس atau pailit oleh hakim. Dalam kitab Al Umm, imam Syafi’i memadankan pelelangan dan proses lelang ini dengan *bay` muzayadah* / بيع المزيدة, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada *Bay` muzayadah* ini, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁶⁸

Jual beli secara lelang menurut Imam Syafi’i tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai` muzayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad

⁶⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Sa’adiyah Putra, Padang Panjang t.th. : hlm. 19

⁶⁸ Muhammad Idris Asy Syafi, *Al Umm* Volume IV, *Op-Cit*, hlm. 201.

jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.⁶⁹

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: *Pertama*; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. *Ketiga*; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Imam Syafi'i tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.

Dalam lelang, Imam Syafi'i merumuskan rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya⁷⁰ :

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin / عنترضن*).
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon, 1992, hlm. 162

⁷⁰ Muhammad Idris Asy Syafi, *Al Umm Volume IV, Op-Cit*, hlm. 203.

3. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

